

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mendefinisikan hutan sebagai suatu ekosistem yang didalamnya terkandung sumber daya alam hayati dengan dominasi pohon-pohon dalam suatu komunitas alam yang lingkungannya tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hutan memiliki peran yang strategis dalam keberlangsungan kehidupan manusia, yaitu sebagai penyangga dari sistem kehidupan (*life support system*). Tanpa adanya suatu penyangga, maka sesuatu yang disangga akan menjadi ambruk.

*Forest Watch Indonesia* (FWI) mengemukakan bahwa hutan Indonesia menempati urutan ketiga dalam daftar hutan terluas di dunia setelah Brazil dan Republik Kongo, sehingga hutan Indonesia dianggap sebagai salah satu paru-paru dunia. Namun, kini kekhawatiran global memuncak ketika ternyata hutan Indonesia terus mengalami laju deforestasi yang tinggi setiap tahunnya, yaitu sekitar 2 juta hektar per tahun yang disebabkan oleh alih fungsi lahan hutan. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia saat ini tengah mengupayakan untuk terus menjaga kelestarian hutan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 8 Ayat 2 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa “Pemberantasan upaya perusakan hutan dilaksanakan melalui penindakan hukum kepada tersangka perusakan hutan, baik secara langsung, tidak langsung, maupun sejenisnya”.

Tidak hanya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah pada perjalanannya berkewajiban pula untuk melakukan pencegahan atas perusakan hutan di daerahnya. Dalam upaya pelaksanaan tugasnya dalam urusan kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk Kantor wilayah departemen Kehutanan Provinsi Jawa Barat (Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 34/Kpts-11/1983 Maret 1983 tentang Organisasi tata kerja wilayah di Provinsi.

Dalam menyelenggarakan urusan kehutanan, pada Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 64 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja, dikemukakan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok, diantaranya “Pelaksana urusan pemerintahan dalam ranah kehutanan, seperti tugas mengelola hutan, melakukan penyuluhan bidang kehutanan, konservasi sumber daya alam beserta ekosistemnya, dan mengelola Daerah Aliran Sungai (DAS)”.

Mengacu pada penjelasan diatas, salah satu tugas pokok dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat ialah terkait pengelolaan hutan serta konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam upaya tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat didukung oleh regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat

melalui Peraturan Daerah Jawa Barat No. 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang melampirkan sanksi pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran kehutanan. Dalam Pasal 81 Tentang Ketentuan Pidana, dikemukakan sanksi bahwa jika melakukan pelanggaran kehutanan di Jawa Barat maka akan diancam pidana kurungan maksimal 3 bulan penjara atau denda maksimal sebesar Rp. 50.000.000,-.

Tujuan utama pemberlakuan sanksi pidana tersebut ialah untuk mengupayakan perlindungan hutan demi mempertahankan fungsi dan luas hutan dari gangguan

keamanan hutan. Dalam Peraturan Daerah Jawa Barat No. 8 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 23 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dikemukakan bahwa “Perlindungan hutan merupakan suatu usaha yang dilakukan guna mencegah serta membatasi perusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh ulah manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta berupaya untuk mempertahankan hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan dan kawasan hutan”. Kondisi kehutanan Jawa Barat yang cenderung terus mengalami penurunan memerlukan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan guna menjaga daya dukung secara lestari untuk kemakmuran rakyat Jawa Barat secara komprehensif. Maka, dapat disimpulkan bahwa pusat perhatian seluruh pihak saat ini ialah tertuju pada program perlindungan dalam ranah kehutanan yang berfungsi untuk mencegah serta memberantas perusakan hutan.

**Tabel 1. 1**

**Luas Gangguan dan Kerusakan Hutan di Jawa Barat Tahun 2021**

No	Uraian	CDK1		CDK2		CDK3		CDK4		CDK5		CDK6		CDK7		CDK8		CDK9		JUMLAH		
		Ha	Pohon	Ha	Pohon	Ha	Pohon	Ha	Pohon	Ha	Pohon	Ha	Pohon	Ha	Pohon	Ha	Pohon	Ha	Pohon	Ha	Pohon	
1	Perambahan Hutan	5,8450	-	-	-	-	-	115,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,025	-
2	Pencurian Kayu	-	3	-	-	-	-	-	5	-	15	-	-	-	7	-	-	-	-	46	-	76
3	Perusakan Hutan	2	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7
4	Konflik Tenurial/Non Prosedural	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
5	Kebakaran Hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	6	-	0,50	-	-	7	-
6	Penanganan Kasus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-
7	Penggembalaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Penambangan Tanpa Izin	52,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,3	-
9	Bencana Alam	0,1	62	0,25	1	-	-	-	1.007	-	-	29	-	1	8	-	-	304	-	334	1.078	
10	Bibrikan Hutan	-	-	1,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
11	Penjarahan Hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pengamanan TSL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Vandalism	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	dll.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>60,245</b>	<b>65</b>	<b>2,000</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215,18</b>	<b>1.012</b>	<b>0,5</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>3,03</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>304,5</b>	<b>46</b>	<b>620,455</b>	<b>1.161</b>	

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat (2022)

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021, total kerusakan lahan hutan di Jawa Barat mencapai 620,455 Ha yang tersebar di hutan konservasi, hutan lindung dan produksi di Jawa Barat. Kegiatan perambahan memberikan sumbangsi terbesar dengan total kerusakan lahan sebesar 121,025 Ha. Dilihat dari berbagai kawasan, kegiatan perambahan secara masif terlihat terjadi di kawasan di bawah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat yang meliputi wilayah Kab. Cianjur, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi dengan total lahan sebesar 115,18 Ha. Jadi, kegiatan perambahan memberikan kontribusi paling besar atas kerusakan lahan di Jawa Barat pada tahun 2021. Kegiatan perambahan sendiri sebetulnya termasuk ke dalam pelanggaran kehutanan sebagaimana dikemukakan dalam Peraturan Daerah Jawa Barat No. 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 78C “Setiap orang dilarang untuk merambah kawasan hutan”.

Maka dari itu, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kehutanan harus melakukan berbagai upaya untuk melindungi kawasan hutan dari gangguan keamanan hutan sebagaimana dikemukakan dalam Peraturan Daerah Jawa Barat No. 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 84 bahwa Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan kehutanan sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Dinas terkait (Dinas Kehutanan). Akan tetapi, untuk mewujudkan hal tersebut tentu tidaklah mudah. Perlu adanya upaya yang masif serta kebijakan dan program yang tepat. Berikut data mengenai program perlindungan hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 1. 2**  
**Program Perlindungan Hutan**  
**Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat**

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub-kegiatan	Indikator	Unit Kerja Dinas Kehutanan Penanggung Jawab
Meningkatkan fungsi hutan dan Daerah Aliran Sungai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)</li> <li>▪ Meningkatnya tutupan hutan</li> </ul>	Program pengelolaan hutan <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melaksanakan Upaya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</li> <li>▪ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan melalui sinergitas seluruh pemangku kepentingan kehutanan di Jawa Barat.</li> </ul>	Penurunan gangguan keamanan hutan	Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (PKSDAE)

Sumber: RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat (2018)

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, masih ditemukan adanya masalah terkait program perlindungan hutan jika mengacu pada tiga dimensi evaluasi program. Masalah pertama yaitu terjadi pada tahap pelaksanaan, salah satu indikatornya yaitu dukungan dan kerjasama. Dukungan mengandung arti bahwa pelaksanaan program yang dilaksanakan memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang terkait, termasuk dari masyarakat dan instansi lain yang terkait. Kerjasama maksudnya program tersebut dilaksanakan secara kemitraan antar seluruh elemen pemangku kepentingan dengan saling bersinkronisasi

dan berkoordinasi satu sama lain. Dukungan dan kerjasama diamanatkan pula dalam Peraturan Daerah Jawa Barat No. 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 2 terkait asas penyelenggaraan kehutanan di Jawa Barat, yaitu asas kebersamaan dan partisipasi. Akan tetapi pada kenyataannya, dukungan dan kerjasama tidak terjalin sebagaimana mestinya, khususnya dukungan dan kerjasama bersama aparat penegak hukum.

**Tabel 1. 3**

**Kasus Pengaduan**

<b>Kegiatan</b>	<b>Jumlah</b>
Penanganan kasus pengaduan	18 kasus

Sumber: Laporan Tahunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020)

Dari sekian banyak luasan hutan yang dirambah serta kasus pengaduan yang masuk, data di lapangan menunjukkan bahwa pada tahun 2020, hanya dua kasus yang berhasil ditindaklanjuti hingga P21 (berkas penyidikan dinyatakan lengkap). Hal tersebut mengisyaratkan bahwa belum terbangunnya komitmen penegakan hukum yang masif oleh petugas terkait upaya implementasi program perlindungan hutan.

**Tabel 1. 4**

**Operasi Kasus Perambahan Hutan di Jawa Barat**

<b>No.</b>	<b>Kasus</b>	<b>Pelaku</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Kasus Perambahan Hutan di Klapanunggal, Bogor	Jaeni alias Jeni Bin Usup	P21
2.	Kasus Perambahan Hutan di Klapanunggal, Bogor	Yandri Setiawan alias Yandri Bin (Alm) Ahmad Hidayat	P21

Sumber: Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (2020)

Setiap petugas yang berwenang seharusnya melakukan tindakan peningkatan pengamanan dan perlindungan hutan melalui penyuluhan, patroli rutin penegakan hukum dengan bekerja sama bersama aparat hukum lainnya (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) serta melakukan upaya untuk membangun komitmen penegakan hukum melalui program perlindungan hutan dengan berkolaborasi bersama berbagai pihak pemangku kepentingan dalam bidang kehutanan di Jawa Barat sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku perambah hutan. Sehingga kasus perambahan hutan dapat diminimalisir hingga mampu dihilangkan agar hutan Jawa Barat dapat terus terjaga kelestariannya.

Masalah kedua yaitu terlihat pada tahap hasil. Hasil yang dimaksud ialah dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan atau implementasi dari program. Masyarakat secara umum akan cenderung menyalahkan Dinas terkait apabila program yang dilaksanakan tidak menuai hasil yang mampu memberikan dampak. Pada kenyataannya, penerapan program perlindungan hutan belum mampu membuat lahan kritis di Jawa Barat membaik serta belum mampu membuat jera para perusak hutan, khususnya para perambah hutan. Berikut data mengenai jumlah luas lahan kawasan hutan yang mengalami perusakan akibat perambahan dari tahun 2018-2021.

**Tabel 1. 5**

**Jumlah Luas Perambahan Hutan di Jawa Barat (2018-2021)**

No.	Tahun	Luas Perambahan Hutan (Ha)
1.	2018	1.424,5
2.	2019	20,45
3.	2020	1.769,61
4.	2021	121,025
<b>Total</b>		<b>3.335,585</b>

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat (2022)

Tabel diatas menunjukkan bahwa seluas 3.335,585 Ha kawasan hutan telah dirambah dalam rentang waktu 2018-2021. Kawasan hutan yang dirambah paling luas terjadi pada tahun 2020 dengan total luas 1.769,61 Ha. Dari tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi penurunan luas kawasan hutan yang dirambah, yaitu seluas 1.404,05 Ha. Akan tetapi pada tahun 2019 ke 2020, terjadi peningkatan luas kawasan hutan yang dirambah, yaitu seluas 1.749,16 Ha. Kemudian dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi penurunan luas kawasan hutan yang dirambah, yaitu seluas 1.648.585 Ha. Meskipun demikian, pada tahun 2021, perambahan hutan tetap menjadi primadona dengan menjadi penyumbang penyebab kerusakan hutan paling besar di Jawa Barat.

Perambahan hutan merupakan salah satu keluhan dari berbagai pihak yang berimplikasi pada timbulnya bencana alam hidrologis di Jawa Barat. Hal tersebut salah satunya diungkapkan oleh Letjen Doni Monardo selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ia menyebutkan bahwa:

“Bencana alam yang masif terjadi di Jawa Barat diakibatkan karena kerusakan lingkungan yang semakin parah. Kawasan hutan kini banyak beralih fungsi menjadi perkebunan dan permukiman. Mohon untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat agar segera melakukan upaya pengendalian kerusakan lingkungan yang

semakin masif. Kerusakan lingkungan merupakan faktor utama terjadinya banyak bencana di Jawa Barat.” (dikutip dari [www.pikiranrakyat.com](http://www.pikiranrakyat.com), 07 januari 2022)

Perambahan hutan harus diminimalisir dan ditiadakan mengingat beragam bencana alam hidrologis di Jawa Barat mayoritas bermuara pada permasalahan alih fungsi lahan hutan. Dari perspektif konservasi, apabila dibandingkan dengan ancaman pembalakan liar, ancaman perambahan hutan dianggap jauh lebih mengkhawatirkan. Perambahan hutan secara langsung dapat berpotensi menghilangkan keanekaragaman hayati alami akibat adanya konversi. Berbeda dengan pembalakan liar yang hanya menebang pohon kayu secara selektif. Hutan yang rusak akibat perambahan karena kurangnya *monitoring* akibat minimnya petugas lapangan, sarana dan prasarana serta penegakan hukum yang tidak tegas akan mengakibatkan hutan terus terdeforestasi sehingga berpotensi menghilangkan fungsi hutan untuk menjaga konservasi air dan tanah. Dampak panjangnya jelas akan mengakibatkan ketidakstabilan lingkungan hidup. Maka dari itu, *outcomes* dari program perlindungan hutan merupakan hal yang sangat krusial karena jika program perlindungan hutan tidak berhasil memenuhi sarannya, maka akan berakibat pada penurunan fungsi hutan bagi keberlangsungan hidup masyarakat Jawa Barat secara komprehensif.

Dari segi geografis, Provinsi Jawa Barat memiliki fungsi strategis mengingat letaknya yang berbatasan langsung dengan ibu kota negara, pun demikian dengan segi pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), yang mana di wilayah Provinsi Jawa Barat terdapat hulu sungai besar yang aliran sungainya bermuara di provinsi lain. Oleh karenanya, sumber daya hutan Jawa Barat jelas memiliki andil yang besar atas keseimbangan ekologi regional sebagai penyedia jasa lingkungan seperti fungsi regulasi tata air. Provinsi Jawa Barat berperan sebagai penunjang sekaligus penyedia energi di

Jawa dan air bersih untuk Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta melalui tiga waduk besar, yaitu waduk Jatiluhur, Saguling, dan Cirata.

Pemerintah Pusat mengkategorikan Provinsi Jawa Barat sebagai daerah pemberi kontribusi terbesar secara proporsional yang memiliki pengaruh paling besar dalam penghitungan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional karena luas wilayah dan jumlah penduduknya yang besar. Berdasarkan data IKLH 2019, Provinsi Jawa Barat mendapatkan predikat nilai kurang baik dan komponen Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) menjadi komponen terendah dengan predikat nilai waspada yang terus mengalami tren penurunan dalam rentang 5 tahun terakhir. Oleh karenanya, Pemerintah Pusat menekankan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya peningkatan nilai IKLH di provinsi yang memiliki predikat di bawah rata-rata dengan bobot kontribusi provinsi terbesar, provinsi yang masuk dalam kriteria ini adalah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan kondisi tersebut, maka keberadaan kawasan hutan di Provinsi Jawa Barat dan kelestarian fungsinya mutlak perlu dilestarikan dan dipertahankan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang kemudian pembahasannya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul penelitian **“Evaluasi Program Perlindungan Hutan Berbasis Sinkronisasi dan Koordinasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2021.”**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Hutan Indonesia yang terus mengalami laju deforestasi yang tinggi setiap tahunnya yang disebabkan oleh alih fungsi lahan hutan.
2. Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Jawa Barat pada tahun terakhir penilaian (2019) mendapatkan predikat nilai waspada dengan *score* 38.70 dan terus mengalami penurunan dalam rentang 5 tahun terakhir.
3. Angka kerusakan lahan di Jawa Barat pada tahun 2021 mencapai 620,455 Ha dan kegiatan perambahan hutan memberikan sumbangsi terbesar dengan total kerusakan lahan sebesar 121,025 Ha.
4. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 laju angka kerusakan lahan di Jawa Barat akibat perambahan hutan menunjukkan laju angka fluktuatif yang cenderung naik.
5. Masih belum optimalnya pelaksanaan dari program perlindungan hutan yang berbasis sinkronisasi dan koordinasi terutama dari aspek dukungan dan kerja sama dalam pelaksanaan program terutama kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH).
6. Kurangnya *outcomes* yang dihasilkan setelah program ini dilaksanakan yang terlihat dari masih masifnya praktik perusakan hutan terutama perambahan hutan di Jawa Barat.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tahap masukan atau *input* dari program perlindungan hutan berbasis sinkronisasi dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2021?
2. Bagaimana tahap proses pelaksanaan program perlindungan hutan berbasis sinkronisasi dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2021?
3. Apa *outcomes* atau hasil dari pelaksanaan program perlindungan hutan yang berbasis sinkronisasi dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2021 telah berhasil mencapai sasarannya?

### **D. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tahap masukan atau *input* dari program perlindungan hutan berbasis sinkronisasi dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui tahap proses pelaksanaan program perlindungan hutan berbasis sinkronisasi dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui *outcomes* atau hasil dari pelaksanaan program perlindungan hutan berbasis sinkronisasi dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dalam segi pencapaian sasaran.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

### **1. Aspek Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan untuk pengembangan keilmuan dalam ranah ilmu Administrasi Publik khususnya terkait teori evaluasi program.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan pertimbangan atau masukan sebagai pijakan dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan evaluasi program perlindungan hutan dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut.

### **2. Aspek Praktis**

- a. Bagi Peneliti
  - 1.) Dapat memberikan tambahan pengetahuan untuk bekal kelak terjun ke masyarakat berkenaan hal yang relevan dengan kajian evaluasi program perlindungan hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

2.) Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Pemerintah

1.) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu masukan serta bahan pertimbangan bagi instansi yang relevan dalam rangka upaya meningkatkan kinerja program perlindungan hutan.

2.) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan pertimbangan bagi instansi yang relevan ketika akan membuat rancangan program perlindungan hutan di masa yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat

1.) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat atas perannya dalam upaya perlindungan hutan.

2.) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran serta informasi kepada masyarakat terkait dengan teori evaluasi program.

## F. Kerangka Pemikiran

Terdapat banyak model evaluasi yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan evaluasi atas sebuah program, seperti model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product Evaluation Model*) yang dikemukakan oleh Stufflebeam yang menekankan tentang bagaimana proses implementasi program dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya, namun model ini tidak menyoroti kenyataan yang terjadi di lapangan. Kemudian terdapat model lain, yaitu model evaluasi CSE-UCLA (*Centre for the Study of Evaluation-University of California in Los Angeles Evaluation*

*Model*) yang dikemukakan oleh Alkin. Model ini menekankan poin dimana keberhasilan dari sebuah program diukur dari subjek yang berperan dibaliknya, tidak berdasarkan objek (program) yang dievaluasi. Maka peneliti memutuskan untuk tidak menggunakan kedua teori diatas karena dirasa tidak memfokuskan pengukuran pada objek (program) secara komprehensif.

Pembahasan skripsi tentang Evaluasi Program Perlindungan Hutan Berbasis Sinkronisasi dan Koordinasi Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2021 dilaksanakan dengan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Robert E. Stake yang terdiri atas tiga hal sebagai kriteria yang harus diidentifikasi oleh seorang evaluator. Berikut penjabarannya:


Dalam setiap program yang akan dievaluasi, seorang evaluator harus mampu mengidentifikasi tiga hal, yaitu (1) *Antesedents* (tahap masukan), yang diartikan sebagai konteks/perencanaan atau kondisi awal sebelum program ini dilaksanakan; (2) *Transactions* (tahap pelaksanaan), yang diartikan sebagai proses yang menitikberatkan pada penilaian pada saat program dilaksanakan; dan (3) *Outcomes* (tahap hasil), yang diartikan sebagai efek atau dampak yang dihasilkan dari kegiatan pelaksanaan program. Penekanan paling besar dalam model ini yaitu terletak pada evaluator yang membuat keputusan terkait program yang dievaluasi. Pada model ini, data tentang *input*, proses, serta hasil lebih lanjut akan diperbandingkan untuk menentukan kesenjangan antara hasil dengan yang diharapkan serta membandingkannya dengan standar yang mutlak agar diketahui dengan jelas terkait manfaat dari program tersebut (Stake dalam Wood, 2001:19).

Setelah evaluator berhasil melakukan identifikasi atas tiga kriteria pengukuran evaluasi program di atas, maka selanjutnya evaluator harus menjabarkan dan menggolongkan hasil evaluasinya ke dalam dua aspek berbeda, yaitu (1) Deskripsi (*description*), yang berkaitan atau menyangkut dua hal yang menunjukkan posisi dari sesuatu, yaitu apa maksud/tujuan yang diharapkan ketika program hendak dilaksanakan, serta pengamatan/akibat, atau apa yang sesungguhnya terjadi atau apa yang sebetulnya terjadi; (2) Pertimbangan (*judgements*), yang dalam langkah tersebut mengacu kepada standar serta melihat dengan objektif dan memberikan penilaian berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan (Stake dalam Divayana, 2018:43).

Peneliti memilih teori yang dikembangkan oleh Robert E. Stake dengan rasionalisasi bahwa model ini sangat cocok dengan masalah penelitian yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat terkait program perlindungan hutan yakni terkait tahap proses pelaksanaan dan hasil. Disamping itu, model ini memungkinkan evaluator untuk melakukan perbandingan antara *goals* dan apa yang sebenarnya terjadi serta antara apa yang menjadi standar, yaitu apa yang seharusnya terjadi dengan penilaian evaluator berdasarkan pengamatan di lapangan. Dalam artian, model ini fokus pada penilaian atas suatu objek sebagai aspek dalam evaluasi untuk kemudian mampu memberikan suatu rekomendasi melalui dasar empiris. Jadi pada model ini, seluruh data temuan akan diperbandingkan dan akan dibuat menjadi satu matriks. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1. 1**

**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

**G. Proposisi**

Pelaksanaan program perlindungan hutan berbasis sinkronisasi dan koordinasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat akan baik dan dikatakan berhasil apabila didukung dengan adanya tahap masukan, tahap pelaksanaan, dan tahap hasil atau *outcomes* konkret melalui pencapaian sasaran yang mampu memberikan dampak yang signifikan atas penurunan luas gangguan keamanan hutan di Jawa Barat.